



**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT  
TAHUN 2024**

NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT  
DENGAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT

NOMOR : 900.1.1.4/ MOU.14-BKAD/2024  
T/ 3102/ 900.1.1/DPRD  
TANGGAL : 14 AGUSTUS 2024

TENTANG  
PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : ADE ZAKIR, S.T., M.A.P.  
Jabatan : Pj. Bupati Bandung Barat  
Alamat Kantor : Jalan Raya Padalarang – Cisarua Km.2,  
Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat

Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

2.a Nama : H. RISMANTO, S.Pd., M.Ikom.  
Jabatan : Ketua DPRD Kab. Bandung Barat  
Alamat Kantor : Jalan Raya Tagog Nomor 545 Padalarang,  
Kabupaten Bandung Barat

b. Nama : Hj. IDA WIDANINGSIH, S.IP.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kab. Bandung Barat  
Alamat Kantor : Jalan Raya Tagog Nomor 545 Padalarang,  
Kabupaten Bandung Barat

c. Nama : Hj. PIPIH SUPRIATI, S.E.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kab. Bandung Barat  
Alamat Kantor : Jalan Raya Tagog Nomor 545 Padalarang,  
Kabupaten Bandung Barat

d. Nama : H. AYI SUDRAJAT, S.IP.  
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kab. Bandung Barat  
Alamat Kantor : Jalan Raya Tagog Nomor 545 Padalarang,  
Kabupaten Bandung Barat

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diperlukan perubahan Kebijakan Umum APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyusunan Perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD Tahun Anggaran 2024.



Berdasarkan hal tersebut di atas, dan mengacu pada kesepakatan antara DPRD dan Pemerintah Daerah tentang Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024, para pihak sepakat terhadap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang meliputi rencana Perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024, Perubahan Prioritas belanja daerah, Perubahan Plafon Anggaran Sementara berdasarkan Urusan Pemerintahan Dan Program/Kegiatan dan rencana perubahan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2024.

Secara lengkap Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2024 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024.

Bandung Barat, 14 Agustus 2024

BUPATI BANDUNG BARAT

Selaku  
PIHAK PERTAMA


PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT


Selaku  
PIHAK KEDUA

  
ADE ZAKIR, S.T., M.A.P.

  
RISMANTO, S.Pd., M.Ikom.  
KETUA

  
Hj. IDA WIDANINGSIH, S.IP.  
WAKIL KETUA

  
Hj. PIPIH SUPRIATI, S.E.  
WAKIL KETUA

  
H. AYI SUDRAJAT, S.IP.  
WAKIL KETUA



## DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	Hal
DAFTAR TABEL	i
BAB I	ii
PENDAHULUAN	
1.1	Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)
1.2	Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD
1.3	Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024
BAB II	
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH	
2.1	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
2.2	Arah Kebijakan Keuangan Daerah
BAB III	
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	
3.1	Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN
3.2	Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD
BAB IV	
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH	
4.1	Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2024
4.2	Perubahan Target Pendapatan Daerah
BAB V	
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH	
5.1	Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah
5.2	Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga
BAB VI	
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan
6.2	Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan
BAB VII	
STRATEGI PENCAPAIAN	
BAB VIII	
PENUTUP	



## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat (persen) 2018-2023	14
Tabel 3.1 Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 - 2025	20
Tabel 4.1 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2024	23
Tabel 5.1 Perubahan Belanja Daerah Tahun 2024 Kabupaten Bandung Barat	29
Tabel 6.1 Rencana Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2024	31
Tabel 6.1 Rencana Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2024	32



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA)**

Kebijakan Umum APBD merupakan pokok-pokok kebijakan yang selaras mengkomodir kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional untuk selanjutnya dipedomani sebagai kebijakan penyusunan APBD yang memuat kondisi ekonomi makro daerah, arah kebijakan ekonomi daerah, arah kebijakan keuangan daerah, asumsi-asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBN dan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah serta strategi pencapaian yang disertai langkah-langkah kongkret.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 161 ayat 2 menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa. Hal-hal yang mengakibatkan terjadinya perubahan APBD diformulasikan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS).

Untuk mendukung sinergitas pembangunan pusat dan daerah, evaluasi capaian kinerja, dan proyeksi kapasitas keuangan daerah, serta berbagai perkembangan situasional lingkup internasional, nasional dan regional, kebijakan pemerintah pusat yang memiliki implikasi kuat terhadap daerah, maka kabupaten Bandung Barat mengsinkronisasi antar dokumen dituangkan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 yang merupakan tahap awal atau tahun pertama dari pelaksanaan RPD Kabupaten Bandung Barat tahun 2024, dengan mengusung tema “Kondusifitas Daerah dan Stabilitas Pertumbuhan Ekonomi Dengan Mengoptimalkan SDM Serta Penyediaan Infrastruktur”

Tema pembangunan tersebut menekankan pentingnya mempercepat produktivitas melalui revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, mendorong pemulihan dunia usaha, pembangunan Ibu Kota Nusantara, serta peningkatan infrastruktur digital dan





konektivitas. Upaya transformasi ekonomi yang inklusif dilakukan melalui percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, peningkatan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan dan kesehatan, penanggulangan pengangguran disertai dengan peningkatan *decent job*, serta percepatan pembangunan infrastruktur dasar yang antara lain meliputi penyediaan air bersih dan sanitasi yang layak.

Sasaran pembangunan tahun 2024 adalah:

1. Percepatan transformasi ekonomi berkelanjutan dengan indikator (a) pertumbuhan ekonomi, (b) tingkat pengangguran terbuka, (c) rasio gini, dan (d) penurunan emisi gas rumah kaca;
2. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia sebagai manifestasi pembangunan inklusif dengan indikator (a) indeks pembangunan manusia, dan (b) tingkat kemiskinan.

Selaras dengan tema dan sasaran pembangunan tersebut, ditetapkan delapan arah kebijakan pembangunan tahun 2024 serta strategi pembangunan yang melekat pada masing-masing arah kebijakan beserta operasionalisasinya sebagai berikut:

1. Pengurangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, dilaksanakan melalui strategi (a) memanfaatkan dan memutakhirkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) untuk peningkatan akurasi program perlindungan sosial, (b) konvergensi pelaksanaan program- program perlindungan sosial, (c) intervensi kolaboratif untuk penanggulangan kemiskinan, (d) meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan, dan (e) meningkatkan kualitas konsumsi pangan;
2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dilaksanakan melalui strategi (a) memperkuat penyelenggaraan tata kelola kependudukan, (b) reformasi sistem perlindungan sosial, (c) meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta, (d) meningkatkan pemerataan layanan pendidikan berkualitas, (e) meningkatkan kualitas anak, perempuan, dan pemuda, dan (f) meningkatkan produktivitas dan daya saing.
3. Revitalisasi industri dan penguatan riset terapan, dilaksanakan melalui strategi (a) meningkatkan daya saing dan kompleksitas industri yang didukung percepatan hilirisasi dan penguatan rantai pasok, serta (b) optimalisasi pemanfaatan dan komersialisasi hasil riset, inovasi dan teknologi;
4. Penguatan daya saing usaha, dilaksanakan melalui strategi (a) mewujudkan Investasi yang berkualitas melalui penciptaan iklim investasi yang ramah dan kondusif, (b)

meningkatkan daya saing UMKM dan koperasi, (c) meningkatkan modernisasi dan penerapan korporasi untuk daya saing pertanian dan kelautan, dan (d) meningkatkan tata kelola, nilai tambah dan kualitas pariwisata;

5. Pembangunan rendah karbon dan transisi energi, dilaksanakan melalui strategi (a) melaksanakan pembangunan rendah karbon di lima sektor prioritas (energi berkelanjutan, pengelolaan lahan berkelanjutan, industri hijau, pengelolaan limbah dan ekonomi sirkular, serta karbon biru dan pesisir), (b) konservasi lahan produktif, dan (c) menguatkan transisi energi melalui pemerataan akses energi berkeadilan;
6. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas, dilaksanakan melalui strategi (a) meningkatkan akses rumah tangga terhadap perumahan dan permukiman layak huni dan aman, dalam konteks pencegahan maupun pengentasan permukiman kumuh, (b) meningkatkan ketahanan air di tingkat wilayah sungai melalui penerapan pendekatan Simpan Air, Jaga Air, dan Hemat Air, (c) meningkatkan sinergi dan kolaborasi pengelolaan sumber daya air dengan berbagai agenda pembangunan ekonomi dan meningkatkan ketahanan kebencanaan di setiap wilayah, (d) meningkatkan SDM, sarana dan prasarana layanan keselamatan dan keamanan transportasi, dan (e) meningkatkan konektivitas untuk mendukung kegiatan ekonomi dan aksesibilitas menuju pusat pelayanan dasar dan daerah 3TP (Tertinggal, Terluar, Terdepan, dan Perbatasan);
7. Percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara, dilaksanakan melalui (a) membangun gedung pemerintahan dan hunian, dan (b) membangun infrastruktur utama;
8. Pelaksanaan pemilu 2024, dilaksanakan melalui strategi (a) mendorong terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal, (b) meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan, (c) mengamankan penyelenggaraan pemilu tahun 2024, dan (d) mendukung penyelenggaraan Pemilu di luar negeri.

Sasaran penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2024 adalah dalam rangka sinkronisasi sasaran, program dan kegiatan pembangunan, sebagai acuan dalam penyusunan skala prioritas program dan kegiatan pembangunan Tahun Anggaran 2024.





## **1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024**

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun asumsi dasar penyusunan rancangan Perubahan APBD tahun 2024.
- b. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar stakeholder pembangunan serta antar tingkat pemerintahan secara terpadu.
- c. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) dan rancangan Perubahan APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024.
- d. Menyusun kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah yang sistematis untuk dijadikan dasar dalam penyusunan rancangan Perubahan APBD Tahun anggaran 2024.

## **1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2024**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara



Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000, tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017, tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2023 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 151)



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Ke Dua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operadional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Dearah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggung Jawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;





30. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 2 Seri E ).
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2020 Nomor 8 Seri D).
37. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 3);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 6);
39. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor XX Tahun 2023 tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor XX);



40. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 tahun 2024 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 1);
41. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 51)
42. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 17);
43. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 76) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 13);
44. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 19 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 19).



## **BAB II**

### **KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH**

#### **2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2026, untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bandung Barat dalam bidang perekonomian tercantum di dalam Tujuan 2 yaitu “Pertumbuhan Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan”.

Sasaran yang akan di capai untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan diantaranya:

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan (Pertanian, Perdagangan, Industri Pengolahan dan Pariwisata)
2. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
3. Meningkatnya Nilai Investasi dan Daya Saing Usaha
4. Terkendalinya Tingkat Kemiskinan
5. Meningkatnya Ketahanan Pangan
6. Meningkatnya Kesempatan Kerja dan Adaptabilitas Tenaga Kerja

Arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja pembangunan ekonomi tahun 2022, target tahun 2023 serta prospek dan tantangan perekonomian pada tahun 2023 dan 2024. Arah kebijakan ekonomi Kabupaten Bandung Barat juga mempertimbangkan perkembangan ekonomi global, nasional dan provinsi tahun 2023 maupun perkiraan tahun 2024, serta arah kebijakan dan target yang ditetapkan oleh Provinsi Jawa Barat untuk Kabupaten Bandung Barat.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah, hal ini berguna untuk mengetahui apakah suatu wilayah tersebut mengalami peningkatan secara terus menerus atau sebaliknya yaitu mengalami penurunan. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya.

Berdasarkan harga konstan 2010, pertumbuhan PDRB Bandung Barat pada tahun 2023 melambat dibandingkan tahun 2022. Perlambatan tersebut dipengaruhi oleh



penurunan pendapatan di beberapa industri kimia, penurunan laju pertumbuhan ekonomi secara umum dan produksi tanaman pangan (padi) turun akibat bencana kekeringan dan el nino. Nilai PDRB Bandung Barat tahun 2023 atas dasar harga konstan 2010, mencapai 35.062,19 miliar rupiah. Angka tersebut naik sebesar 1.668,90 miliar dari 33.393,29 miliar rupiah pada tahun 2022. Hal tersebut menunjukkan bahwa selama tahun 2023 terjadi pertumbuhan ekonomi sebesar 5,00 persen melambat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 5,34 persen.

Perlambatan pertumbuhan ekonomi Bandung Barat pada tahun 2023 dibandingkan tahun 2022 sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor industri pengolahan, sektor pengadaan listrik dan gas, pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang, penyediaan akomodasi dan makan minum, real estate dan jasa perusahaan. Perlambatan pertumbuhan terbesar terjadi pada kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan yang hanya bertumbuh 1,59 persen, disusul kategori pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang tumbuh melambat sebesar 2,23 persen. Kategori pengadaan listrik dan gas melambat lajunya sebesar 2,32 persen, diikuti kategori industri pengolahan dan *real estate* yang pertumbuhannya melambat sebesar masing-masing 5,30 persen dan 6,23 persen. Pertumbuhan yang relatif lambat juga terjadi pada kategori jasa perusahaan dan penyediaan akomodasi dan makan minum yang masing-masing bertumbuh sebesar sebesar 7,27 persen dan 9,20 persen.

Sepuluh kategori lapangan usaha lainnya mengalami percepatan pertumbuhan pada tahun 2023 dibanding tahun 2022. Percepatan pertumbuhan terbesar terjadi pada Kategori transportasi dan pergudangan yaitu sebesar 10,37 persen, diikuti jasa lainnya sebesar 6,78 persen, kemudian kategori informasi dan komunikasi sebesar 6,27 persen. Kategori jasa kesehatan dan kegiatan sosial, kategori konstruksi, serta kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor juga mengalami percepatan pertumbuhan sebesar masing-masing 5,74 persen, 4,48 persen serta 4,03 persen.

Pertumbuhan yang relatif cepat juga dicapai 4 kategori lainnya, yaitu kategori jasa pendidikan, jasa keuangan dan asuransi, administrasi pemerintahan pertahanan dan jaminan sosial wajib, dan serta pertambangan dan penggalian. Keempat kategori tersebut mengalami percepatan pertumbuhan sebesar masing-masing 3,96 persen, 3,53 persen, 2,41 persen serta 0,69 persen.





Tabel 2.1  
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto  
Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha  
di Kabupaten Bandung Barat (persen), 2019-2023

Lapangan Usaha		Tahun				
Industri		2019	2020	2021	2022	2023
<b>A</b>	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	1,24	-0,62	-1,03	4,11	1,59
<b>B</b>	Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	-1,29	-2,18	6,26	-0,11	0,69
<b>C</b>	Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	6,26	-2,42	4,87	6,43	5,30
<b>D</b>	Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	3,17	-3,08	10,94	4,70	2,32
<b>E</b>	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities</i>	2,94	10,21	9,58	7,61	2,23
<b>F</b>	Konstruksi/ <i>Construction</i>	7,38	-5,71	7,38	1,75	4,48
<b>G</b>	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	3,84	-8,15	2,29	3,39	4,03
<b>H</b>	Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	4,43	-3,82	1,10	9,95	10,37
<b>I</b>	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	6,33	-4,67	-0,99	10,03	9,20
<b>J</b>	Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	8,39	27,03	7,79	5,58	6,27
<b>K</b>	Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	3,44	1,41	6,61	-1,24	3,53
<b>L</b>	Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	8,58	0,21	9,86	8,06	6,23
<b>M,N</b>	Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	7,58	-12,11	7,98	10,65	7,27
<b>O</b>	Administrasi Pemerintah, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	-0,03	-7,68	-2,56	-3,09	2,41
<b>P</b>	Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	4,76	6,53	0,04	2,44	3,96
<b>Q</b>	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	7,55	-0,28	6,09	5,25	5,74
<b>R,S,T,U</b>	Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	6,45	-0,38	0,76	6,30	6,78
	<b>Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product</b>	<b>5,05</b>	<b>-2,41</b>	<b>3,46</b>	<b>5,34</b>	<b>5,00</b>

Sumber : PDRB KBB Menurut Lapangan Usaha, BPS 2024.



## 2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan dalam rangka penggalian dan pemanfaatan potensi daerah yang bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Keuangan daerah tersebut harus dikelola dengan prinsip-prinsip transparan, efisien, efektif, akuntabilitas dan partisipatif. Sedangkan pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah. Dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah, pengelolaan keuangan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Semua sumber keuangan yang melekat pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kerangka keuangan daerah dirancang berdasarkan hasil analisis potensi sumber-sumber pendapatan daerah yang akan dialokasikan memenuhi kebutuhan pembiayaan belanja daerah sesuai dengan prioritas pembangunan pada tahun 2024. Dengan adanya rancangan tersebut diharapkan alokasi belanja dan pembiayaan APBD pada tahun 2024 dapat memenuhi berbagai aspirasi pembangunan yang disampaikan melalui proses partisipasi masyarakat dalam Musrenbang, proses politis dengan DPRD, proses teknokratis dengan para akademisi, proses *bottom up* dan *top down* serta semakin efektif untuk mencapai target-target kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD.

Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, dapat dilihat dari



penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan Pemerintah Daerah. Dalam rangka mendanai pelaksanaan program dan kegiatan selain pendanaan melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD), terdapat sumber pendanaan lainnya di luar PAD antara lain melalui pendanaan Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Khusus non-Fisik, Bantuan Keuangan Provinsi dan Nasional, dan Dana Insentif Daerah.



### **BAB III**

## **ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

### **3.1 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN**

Pemerintah dan Komisi XI DPR menyepakati asumsi makro ekonomi dan target pembangunan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2024. Kesepakatan ini sesuai dengan hasil pembahasan Panitia Kerja (Panja) dengan pemerintah. Usai disepakati, pemerintah dan DPR akan melanjutkan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024. Adapun asumsi makro Rancangan APBN 2024, yaitu pertumbuhan ekonomi 5,1-5,7%, inflasi 1,5-3,5%, nilai tukar rupiah 14.700-15.200, dan tingkat suku bunga SBN 10 Tahun 6,49-6,91%. Sedangkan target pembangunan dalam Rancangan APBN 2024 yaitu tingkat pengangguran terbuka 5-5,7%, kemiskinan 6,5- 7,5% gini rasio 0,374-0,377, dan indeks pembangunan manusia 73,99-74,02.

Reformasi fiskal dilakukan secara komprehensif baik pada sisi pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Upaya optimalisasi pendapatan ditempuh melalui reformasi perpajakan, dengan penerbitan UU HPP dalam rangka mendorong sistem perpajakan lebih sehat dan adil sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dan perluasan basis pajak. Melalui implementasi UU HPP yang efektif, maka rasio perpajakan diharapkan akan meningkat. Pada sisi PNBPN, Pemerintah akan mengoptimalkan PNBPN melalui peningkatan inovasi layanan dan optimalisasi pengelolaan aset.

Sementara itu pada sisi belanja dengan terus melanjutkan penguatan *spending better*. Pemerintah secara konsisten terus mendorong pengelolaan belanja negara agar lebih efisien dan produktif dalam mendukung pencapaian target pembangunan. Untuk itu, kebijakan belanja negara masih akan difokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan implementasi reformasi birokrasi dan penguatan belanja dalam mengantisipasi ketidakpastian (*automatic stabilizer*) serta transisi menuju endemi. Upaya mendorong pembiayaan yang inovatif, efisien dan sustainable, ditempuh melalui mendorong value creation dari BUMN, Badan Layanan Umum (BLU), SMV, SWF. Pemerintah akan mengupayakan penerbitan SBN dengan *yield* dan *cost of fund* yang semakin murah dan efisien dengan tetap memperhatikan dinamika global dan risiko likuiditas. Sementara itu, peningkatan *value*





*creation* akan dilakukan melalui penguatan *assesment* dalam perencanaan PMN dan penguatan pengawasan dalam pelaksanaannya.

### 3.2 Asumsi Dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Kondisi perekonomian Kabupaten Bandung Barat ke depan tidak terlepas dari perkembangan kasus pandemi *COVID-19* serta upaya pemulihan dampak pada sektor-sektor penggerak ekonomi seperti sektor industri, UMKM, dan pariwisata. Tantangan perekonomian Bandung Barat pada tahun 2024-2026 meliputi:

1. Tantangan pada sektor investasi yang paling utama adalah pengimplementasian sistem Online Single Submission (OSS) pada seluruh sektor perizinan yang saat ini masih belum optimal. Disamping itu perlu adanya Pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing kawasan industri dalam menarik investasi dan Formalisasi Usaha Mikro Kecil pada OSS untuk mendapatkan Nomor Induk Berusaha.
2. Tantangan pada sektor industri antara lain mengembangkan wilayah industri pada Kawasan Peruntukan Industri, Substitusi bahan baku impor untuk meningkatkan produksi dalam negeri, membangun kemitraan antara industri besar dan Industri Kecil dan Menengah serta Penyesuaian alur produksi terhadap protokol kesehatan dan percepatan revolusi industri 4.0.
3. Tantangan pada sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah adalah memperkuat ekosistem digital dari hulu ke hilir dan meningkatkan kontribusi sektor Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam perekonomian Bandung Barat melalui wirausaha baru dan meningkatkan kelas UMKM;
4. Tantangan pada sektor pariwisata adalah pengembangan wisata ramah lingkungan dan desa wisata lalu promosi destinasi pariwisata baru dan pengembangan destinasi pariwisata berstandar internasional;
5. Tantangan pada sektor perdagangan antara lain perdagangan yang harus berorientasi ekspor dan meningkatkan cakupan bisnisnya, standarisasi pasar rakyat ber-SNI, memastikan ketersediaan komoditas dan harga-harga bahan pokok terjangkau melalui distribusi yang merata;



6. Tantangan pada sektor pangan dan hortikultura adalah ketersediaan pangan yang terjangkau dan terlindunginya harga ditingkat produsen, meningkatkan produksi komoditas bahan pangan dan hortikultura impor sehingga dapat meningkatkan produk pangan lokal yang berkualitas.
7. Tantangan pada sektor ketenagakerjaan adalah kompetensi calon tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, penempatan calon tenaga kerja Kabupaten Bandung Barat dan balai pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.
8. Tantangan krisis global akibat perang Rusia dan Ukraina, yang mengakibatkan krisis energi yang berdampak pada permintaan ekspor dan impor serta tingginya inflasi serta kebijakan ekonomi negara besar yang tidak bisa diprediksi secara tepat.

Prospek perekonomian pada tahun 2024 diperkirakan akan mengalami penormalan bahkan cenderung meningkat seiring dengan normalnya kembali seluruh aktifitas perekonomian masyarakat pasca pandemi *Covid-19*, walaupun harus tetap diantisipasi dengan adanya isu global perang Rusia dan Ukraina serta meningkatnya inflasi. Hal ini ditandai dengan UMKM akan lebih banyak yang dapat beroperasi secara digital seperti menggunakan aplikasi dan pembayaran non tunai, serta pemasaran secara daring (*e-commerce*), industri sudah mulai berjalan normal seiring banyaknya permintaan pasar ekspor, pariwisata sudah bergerak, perdagangan luar dan dalam negeri sudah mulai membaik, pembangunan infrastruktur strategis sudah dimulai kembali.

Perekonomian Kabupaten Bandung Barat diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dan pertumbuhan ekonomi dihitung dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan 2010. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bandung Barat pada fase pemulihan pasca dampak pandemi *Covid-19* tahun 2020 yang mengalami peningkatan.

Kecenderungan meningkat ini diharapkan akan terus berlangsung sehingga laju pertumbuhan ekonomi (LPE) dapat berada diatas 6%. Secara umum, pada tahun 2024 diharapkan perekonomian sudah mulai pulih dan semakin meningkat, dengan proyeksi kinerja capaian perekonomian Kabupaten Bandung Barat tahun 2024 ditargetkan berdasarkan perhitungan proyeksi adalah sebagai berikut:



**Tabel 3.1**  
**Proyeksi Indikator Ekonomi Daerah**  
**Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024-2025**

No	Indikator	Capaian Tahun 2023*	Target (hasil proyeksi)	
			2024**	2025***
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	5,00	5,95	5,66
2	Laju Inflasi	0,63	1,79	1,02
3	PDRB harga berlaku (milyar)	56.945,18	57.489,33	61.436,42
4	PDRB harga Konstan (milyar)	35.062,19	36.524,24	38.591,39
5	PDRB per Kapita (Juta Rupiah)	30.622,00	30.806,36	31.728,63
6	Tingkat Pengangguran Terbuka (persen)	8,11	8,28	7,61
7	Persentase Penduduk Miskin (persen)	10,52	10,40	9,93
8	Indeks Gini (poin)	0,374	0,341	0,338

Sumber: \* 2023 BPS.



## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

#### **4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2024**

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 disesuaikan dengan arah kebijakan pendapatan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2024. Pendapatan daerah diarahkan melalui upaya peningkatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut adalah :

##### **1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah antara lain:

- a. Pendataan wajib pajak/pembaruan wajib pajak. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mengetahui data para wajib pajak sehingga dapat diketahui potensi riil di lapangan;
- b. Intensifikasi dan ekstensifikasi wajib pajak potensial. Kegiatan ini dilaksanakan untuk lebih mempercepat wajib pajak potensial dalam membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo;
- c. Penagihan pajak secara langsung kepada wajib pajak;
- d. Perbaikan aspek ketatalaksanaan, baik administrasi maupun operasional yang meliputi penyesuaian/penyempurnaan administrasi pungutan, penyesuaian tarif, sistem pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pungutan pajak melalui legalitas formal berupa dikeluarkannya Peraturan Daerah;
- e. Peningkatan sumber daya manusia pengelola PAD dengan mengikutsertakan aparatur dalam program-program pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah;
- f. Pembinaan dan penyuluhan kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak dan/atau wajib retribusi untuk memenuhi kewajibannya;
- g. *Sharing* (tukar pendapat) informasi dengan daerah lain dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah;





- h. Mempromosikan potensi unggulan daerah baik ke dalam maupun ke luar wilayah Kabupaten Bandung Barat untuk menarik investor.

Kemudian untuk penerimaan dari Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bersumber dari hasil Penerimaan jasa giro memanfaatkan uang mengendap (*idle money*), tuntutan ganti kerugian daerah (TGR), pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, dan pendapatan dari pengembalian serta pemanfaatan Barang Milik Daerah.

## 2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain, seperti pemerintah pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan. Transfer ke Daerah adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Dana Transfer ke Daerah dialokasikan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pusat dan daerah, mengurangi kesenjangan pendanaan urusan pemerintahan antar daerah, mengurangi kesenjangan layanan publik antar daerah, mendanai pelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah. Dana Transfer Pusat ke Daerah untuk Kabupaten Bandung Barat terdiri dari Dana Perimbangan yang meliputi Transfer Dana Bagi Hasil Pajak, Transfer Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam, Transfer Dana Alokasi Umum dan Transfer Dana Alokasi Khusus. Selanjutnya kebijakan pendapatan untuk meningkatkan Dana Transfer sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah:

- a. Optimalisasi intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 sebagai bentuk kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak;
- b. Meningkatkan akurasi data potensi daerah sebagai dasar perhitungan pembagian dalam Dana Perimbangan;
- c. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah dalam pelaksanaan dan evaluasi dana perimbangan.
- d. Mengoptimalkan dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.



## 4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah

Proyeksi/target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2024 berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pendapatan Daerah dalam P-KUA tahun 2024 diasumsikan mengalami kenaikan sebesar 2,95% apabila dibandingkan dengan target APBD Tahun 2024, dan mengalami peningkatan sebesar 37,33% apabila dibandingkan dengan KUA Tahun 2024, selanjutnya untuk proyeksi/target Pendapatan Daerah disajikan dalam tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Proyeksi Pendapatan Daerah**  
**Tahun 2024**

KODE	URAIAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Lebih /Kurang
<b>4</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>4.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>774.635.794.050</b>	<b>780.806.745.509</b>	<b>6.170.951.459</b>
<b>4.1.01</b>	<b>Pajak Daerah</b>	<b>565.000.000.000</b>	<b>565.000.000.000</b>	-
<b>4.1.02</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>16.289.533.900</b>	<b>12.289.533.900</b>	- 4.000.000.000
<b>4.1.03</b>	<b>Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan</b>	<b>1.253.070.525</b>	<b>1.253.070.525</b>	-
<b>4.1.04</b>	<b>Lain-lain PAD yang Sah</b>	<b>192.093.189.625</b>	<b>202.264.141.084</b>	10.170.951.459
<b>4.2</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER</b>	<b>2.509.966.248.264</b>	<b>2.600.764.079.220</b>	<b>90.797.830.956</b>
<b>4.2.01</b>	<b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>	<b>2.205.143.899.000</b>	<b>2.213.827.302.000</b>	8.683.403.000
<b>4.2.02</b>	<b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>	<b>304.822.349.264</b>	<b>386.936.777.220</b>	82.114.427.956
	<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>3.284.602.042.314</b>	<b>3.381.570.824.729</b>	<b>96.968.782.415</b>

Sumber : SIPD-RI Kabupaten Bandung Barat, 2024.

Uraian dari masing-masing kelompok Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

### 4.2.1 Pendapatan Asli daerah

Mengacu pada pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Asli Daerah meliputi :

- Pajak Daerah;
- Retribusi Daerah;
- Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Dari pengertian yang terkandung dalam pasal tersebut dapat diartikan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah dari



sumber- sumber pendapatan daerahnya sendiri.

**Pajak Daerah** ditargetkan sebesar Rp.565.000.000,000,-. Tidak mengalami perubahan target di perubahan APBD 2024.

**Retribusi Daerah** ditargetkan sebesar Rp.12.289.533.900,-. Apabila dibandingkan dengan APBD murni tahun 2024 yang dianggarkan sebesar Rp.16.289.533.900,- Retribusi Daerah mengalami penurunan sebesar Rp.4.000.000.000,- Hal tersebut dikarenakan penyesuaian target Perizinan Bangunan Gedung (PBG) dengan melihat kondisi realisasi sampai dengan semester 1 tahun 2024.

**Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan** ditargetkan sebesar Rp.1.253.070.525,- yang berasal dari bagian laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah atas penyertaan modal kepada Lembaga keuangan.

**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah** ditargetkan sebesar Rp.202.264.141.084,- Apabila dibandingkan dengan APBD murni tahun 2024 yang dianggarkan sebesar Rp.192.093.189.625,- mengalami kenaikan target yang berasal dari Pendapatan BLUD sebesar Rp.10.170.951.459,-

#### 4.2.2 Pendapatan Transfer

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pendapatan Transfer terdiri atas Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar-Daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Sedangkan transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi hasil dan Bantuan Keuangan.

**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat** ditargetkan sebesar Rp. 2.213.827.302.000,- Apabila dibandingkan dengan APBD murni tahun 2024 yang dianggarkan sebesar Rp.2.205.143.899.000,- mengalami kenaikan transfer yang berasal dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) sebesar Rp.8.683.403.000,-.

**Pendapatan Transfer Antar-Daerah** ditargetkan sebesar Rp.386.936.777.220,- Apabila dibandingkan dengan APBD murni tahun 2024 yang dianggarkan sebesar Rp.304.822.349.264,- mengalami kenaikan transfer yang berasal Bantuan Keuangan Khusus Propinsi Jawa Barat sebesar Rp.82.114.427.956,-.



## **BAB V**

### **KEBIJAKAN BELANJA DAERAH**

#### **5.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Belanja Daerah**

Prinsip *money follow function* harus diubah menjadi prinsip *money follow program* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Artinya, program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan pembangunan tahun 2024. Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran. Selain itu, kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Secara spesifik, efisiensi dan efektivitas belanja harus menjadi kebijakan yang diaplikasikan pada semua pos-pos belanja. Belanja daerah terdiri dari belanja operasi, belanja tidak terduga, belanja transfer, dan belanja modal. Belanja daerah merupakan pengeluaran pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan kepentingan pelaksanaan pembangunan.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2024 diupayakan penggunaannya untuk:

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Penunjang pemerintahan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Penyelenggaraan Urusan Wajib dimaksudkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Sedangkan penyelenggaraan Urusan Pilihan dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban daerah disesuaikan potensi daerah dan wilayah.
3. Peningkatan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi, dan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah, termasuk investasi bidang pendidikan.
5. Menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka



melaksanakan urusan pemerintahan untuk peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

6. Belanja Bunga Pinjaman SMI. Belanja bunga dialokasikan untuk pemenuhan kewajiban bunga pinjaman ke PT. Sarana Multiguna Infrastruktur, untuk tahun 2024.

Belanja daerah dialokasikan kepada 3 (tiga) prioritas. Adapun ketentuan prioritas anggaran sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

- a. Prioritas I, dialokasikan untuk membiayai belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat;
- b. Prioritas II adalah untuk program-program terkait dengan pelaksanaan visi dan misi Bupati (Janji Bupati) serta untuk memenuhi program-program yang berkaitan dengan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada urusan wajib pelayanan dasar;
- c. Prioritas III adalah untuk program-program urusan pemerintahan lainnya serta penunjang tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

Berdasarkan P-RKPD Tahun 2024 kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran belanja. Selain itu, kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Secara spesifik, efisiensi dan efektivitas belanja harus menjadi kebijakan yang diaplikasikan pada semua pos-pos belanja.

## 5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja tidak terduga

Secara garis besar sesuai Pasal 55 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, belanja daerah terbagi menjadi empat yaitu: Belanja Operasi, Belanja Transfer, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Modal.

**Belanja Operasi** merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.

**Belanja Modal** merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

**Belanja Transfer** merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.



**Belanja Tidak Terduga** merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Belanja Daerah tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp.3.417.842.811.980,-. Adapun kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam merencanakan penggunaan Belanja Daerah tahun 2024 sebagai berikut:

- a. Belanja Operasi dianggarkan sebesar Rp. 2.536.954.211.258,- Belanja tersebut terdiri atas:
  - Belanja Pegawai dianggarkan sebesar Rp. 1.390.932.050.908,- dialokasikan untuk memenuhi belanja gaji dan tunjangan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kontrak (P3K).
  - Belanja Barang Jasa dianggarkan sebesar Rp. 1.000.096.969.223,- dialokasikan untuk memenuhi belanja kegiatan organisasi perangkat daerah.
  - Belanja Bunga dianggarkan sebesar Rp. 11.023.858.617,- dialokasikan untuk membayar bunga pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank.
  - Belanja Hibah dianggarkan sebesar Rp. 131.946.332.510,-.
  - Belanja Bantuan Sosial dianggarkan sebesar Rp.2.955.000.000,-
- b. Belanja Modal dianggarkan sebesar Rp. 416.124.230.507,-.
- c. Belanja Tidak Terduga dianggarkan sebesar Rp. 23.470.926.725,-.
- d. Belanja Transfer dianggarkan sebesar Rp. 441.293.443.490,-. Belanja transfer tersebut terdiri atas :
  - Belanja Bagi Hasil dianggarkan sebesar Rp.58.128.953.390,- .
  - Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan sebesar Rp. 383.164.490.100,-.

Anggaran Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2024 dapat dilihat dalam Tabel 5.1 berikut:





**Tabel 5.1**  
**Perubahan Belanja Daerah Tahun 2024**  
**Kabupaten Bandung Barat**

KODE	URAIAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Lebih /Kurang
<b>5</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>			
<b>5.1</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>2.515.519.121.134</b>	<b>2.536.954.211.258</b>	<b>21.435.090.124</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	1.426.641.457.710	1.390.932.050.908	- 35.709.406.802
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.013.596.056.285	1.000.096.969.223	- 13.499.087.062
5.1.03	Belanja Bunga	11.023.858.617	11.023.858.617	-
5.1.05	Belanja Hibah	61.302.748.522	131.946.332.510	70.643.583.988
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	2.955.000.000	2.955.000.000	-
<b>5.2</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>303.654.803.603</b>	<b>416.124.230.507</b>	<b>112.469.426.904</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	31.038.017.519	534.797.832	- 30.503.219.687
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.762.507.974	184.703.046.299	90.940.538.325
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	95.519.580.014	86.895.735.202	- 8.623.844.812
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	79.728.455.296	125.768.569.314	46.040.114.018
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	189.581.600	13.805.420.660	13.615.839.060
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	3.416.661.200	4.416.661.200	1.000.000.000
<b>5.3</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>	<b>181.661.838.910</b>	<b>23.470.926.725</b>	<b>- 158.190.912.185</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	181.661.838.910	23.470.926.725	- 158.190.912.185
<b>5.4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>	<b>454.252.043.490</b>	<b>441.293.443.490</b>	<b>- 12.958.600.000</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	58.128.953.390	58.128.953.390	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	396.123.090.100	383.164.490.100	- 12.958.600.000
				-

Sumber: SIPD-RI, 2024.



## **BAB VI**

### **KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH**

#### **6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan**

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu: penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan pembiayaan dapat diperoleh dari sisa lebih perhitungan (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah serta penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penerimaan pembiayaan tidak tergantung sepenuhnya pada SiLPA. Semua program dan kegiatan perangkat daerah yang terealisasi dengan baik sampai dengan tahun anggaran berakhir, akan mengurangi penerimaan pembiayaan dari SiLPA. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA dapat diperoleh dari pelampauan penerimaan PAD, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, dan sisa dana akibat tidak tercapainya target kinerja, serta sisa dana pengeluaran pembiayaan.

Adapun Rencana Pembiayaan pada P-KUA Tahun Anggaran 2024 dijelaskan dalam tabel 6.1 berikut ini :



**Tabel 6.1**  
**Rencana Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah Tahun 2024**

KODE	URAIAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Lebih /Kurang
6	PEMBIAYAAN DAERAH			-
6	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	269.628.706.206	26.071.448.838	- 243.557.257.368
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Tahun Sebelumnya (SILPA)	269.628.706.206	26.071.448.838	- 243.557.257.368
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>269.628.706.206</b>	<b>26.071.448.838</b>	<b>- 243.557.257.368</b>

Sumber : SIPD-RI, 2024.

Selisih pada perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah tahun anggaran 2024 dapat dijelaskan antara lain adalah adanya Pengurangan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya semula sebesar Rp.269.628.706.206 ,- menjadi sebesar Rp.26.071.448.838,- berkurang sebesar Rp.243.557.257.368,- , yang merupakan hasil Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023. Adapun SiLPA sebesar Rp.26.071.448.838,- terdiri dari sisa pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebesar Rp.10.331.784.492,- dan sisa pada Rekening Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) sebesar Rp.12.895.166.518,-, Rekening Kas Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp.5.350.321,-, Rekening Kas Belanja Operasional PAUD (BOP) Rp.340.000,-, Rekening Kas Bantuan Operasional Pendidikan Kesetaraan (BOP Kesetaraan) Rp.2.831.899.816,- serta Kas Bendahara Pengeluaran Rp.6.907.191,-.

## **6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan**

Pengeluaran pembiayaan hanya terdiri dari pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dikarenakan tidak adanya penerimaan pembiayaan maka pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan netto. Sehingga jumlah pembiayaan netto dalam struktur APBD Tahun 2024 mengakibatkan bertambahnya angka defisit .



**Tabel 6.2**  
**Rencana Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2024**

KODE	URAIAN	Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Lebih /Kurang
6	PEMBIAYAAN DAERAH			-
6	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	99.142.941.383	99.142.941.383	-
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	99.142.941.383	99.142.941.383	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	99.142.941.383	99.142.941.383	-

Sumber : SIPD-RI, 2024.

Rencana pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.99.142.941.383,- dipergunakan untuk Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo yang sudah memasuki tahap akhir pembayaran (pelunasan).



## **BAB VII**

### **STRATEGI PENCAPAIAN**

Dalam mewujudkan prioritas pembangunan Kabupaten Bandung Barat tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Bandung menetapkan strategi pencapaian dalam pelaksanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal dari lingkungan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat Bandung Barat.

Untuk mengimplementasikan Tujuan, dan Sasaran RPD ke dalam rencana kerja tahunan sesuai tema pembangunan Tahun 2024, maka dirancang suatu prioritas dan sasaran pembangunan daerah dengan tema pembangunan tahun 2024 adalah **“Kondusifitas daerah dan stabilitas pertumbuhan ekonomi dengan mengoptimalkan SDM serta penyediaan infrastruktur”**. Adapun tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Bandung Barat sebagai berikut :

#### **Tujuan Pembangunan**

1. Terwujudnya kualitas sumber daya manusia yang berkesetaraan
2. Pertumbuhan ekonomi dan Pemerataan pembangunan
3. infrastruktur wilayah dengan memperhatikan kualitas lingkungan pemerataan kesejahteraan
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
5. Terwujudnya kehidupan sosial masyarakat yang tertib dan tentram dalam kerangka demokrasi

#### **Sasaran Pembangunan**

1. Meningkatkan kualitas kesehatan
2. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pemerataan kesempatan pendidikan
3. Terkendalinya pertumbuhan penduduk
4. Meningkatnya pembangunan responsif gender
5. Meningkatkan kontribusi pemuda dalam pembangunan
6. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan
7. Meningkatnya daya saing pariwisata dan ekonomi kreatif
8. Meningkatnya nilai investasi dan daya saing usaha
9. Terkendalinya tingkat kemiskinan



10. Meningkatnya ketahanan pangan
11. Meningkatnya kesempatan kerja dan adaptabilitas tenaga kerja
12. Meningkatnya infrastruktur permukiman
13. Meningkatnya aksesibilitas wilayah
14. Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang
15. Meningkatnya ketahanan daerah terhadap bencana
16. Meningkatnya pembangunan wilayah pedesaan
17. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
18. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
19. Terkelolanya keuangan daerah yang sehat, transparan dan akuntabel
20. Berkembangnya kapasitas, profesionalitas dan iklim kerja aparatur
21. Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik
22. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
23. Meningkatnya kualitas pengelolaan arsip daerah
24. Meningkatnya ketenteraman dan ketertiban umum
25. Menurunnya potensi konflik sosial
26. Terjaminnya kebebasan berkumpul, berserikat, berekspresi, berpendapat dan berpolitik dimasyarakat.

Strategi pencapaian dengan melaksanakan Prioritas program yang sudah ditetapkan dalam P-RKPD Tahun 2024 yaitu sebagai berikut :

1. Penguatan tata kelola pemerintahan dan inovasi daerah
2. Peningkatan kualitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat
3. Pengembangan dan peningkatan aksesibilitas wilayah dan pengelolaan lingkungan hidup
4. Pemenuhan infrastruktur pelayanan dasar perumahan dan kawasan permukiman
5. Peningkatan kualitas kesehatan dan pendidikan
6. Penguatan daya saing tenaga kerja dan pelaku usaha ekonomi
7. Peningkatan pelayanan perizinan dan kemudahan investasi
8. Peningkatan kualitas perlindungan dan pelayanan sosial
9. Peningkatan sarana dan prasarana pertanian dan perikanan.





## **BAB VIII PENUTUP**

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-KUA) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 merupakan pedoman dalam upaya pencapaian visi, misi dan tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Barat. Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 yang akan disepakati oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini berisi juga petunjuk dan ketentuan-ketentuan lain yang berfungsi sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun 2024.

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 disusun berdasarkan Perubahan RKPD tahun 2024. Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2024 ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) yang menggambarkan program dan kegiatan yang akan dibiayai dari APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024.

Demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 ini disusun untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2024.

Bandung Barat, 14 Agustus 2024

**Pj. BUPATI BANDUNG BARAT**

**ADE ZAKIR, ST., M.A.P.**